BAB III

PRAKTIK ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG DI GUNUNG WAYANG KECAMATAN KERTASARI

A. Latar Belakang Terjadinya Alih Fungsi Hutan Lindung Secara Umum

Fungsi hutan lindung yang utama adalah sebagai pengatur tata air, sehingga ketersediaan air dapat terjaga sepanjang waktu. Artinya pada musim kemarau sungai dan mata air tidak kering dan pada musim hujan tidak terdapat erosi, banjir dan luapan sedimentasi. Akan tetapi kecenderungan alih fungsi hutan lindung dan kawasan lindung umumnya semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah dan luas Daerah Aliran Sungai kritis. Latar belakang terjadinya alih fungsi hutan pada umumnya diakibatkan oleh beberapa faktor, faktor tersebut diantaranya:

1. Peningkatan Pertumbuhan Penduduk Indonesia yang tidak terkendali.

   Masalah pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan sosial yang paling mendesak di negara-negara yang tergolong negara berkembang dan negara terbelakang. Negara-negara tersebut memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin banyak kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan kesempatan kerja. Pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi pula terhadap peningkatan dan pertumbuhan permukiman dan perkotaan, pertumbuhan industri dan pariwisata.

2. Perkembangan Industri mengakibatkan banyaknya Lahan Pertanian yang Beralih Fungsi menjadi Lahan Pabrik .

   Alih fungsi lahan Pertanian menjadi lahan Industri menyebabkan penduduk di pedesaan kehilangan mata pencahariannya sebagai petani. Hal ini menimbulkan semakin banyaknya pengangguran.

3. Kebijakan Pemerintah terhadap Alih Fungsi Lahan.

   Kebijakan Pemerintah berkaitan alih fungsi hutan seringkali tidak konsisten. Misalnya, pada saat pemerintah sedang menetapkan suatu kawasan hutan menjadi hutan lindung, namun kemudian pemerintah menyediakan lahan tersebut untuk beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit. Tidak tegasnya kebijakan pemerintah menyebabkan semakin banyaknya kegiatan terhadap alih fungsi hutan.

4. Tidak tegasnya sanksi terhadap alih fungsi hutan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Beberapa Kasus alih fungsi hutan lindung di Indonesia diantaranya adalah:

1. Kasus Alih Fungsi Hutan Lindung Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur

   Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten yang berada di Kalimantan Timur, kondisi hutan dengan status fungsinya adalah sebagai Hutan Lindung. Kondisi saat ini hutan lindung yang berada di Bulungan telah beralih fungsi menjadi daerah

penambangan oleh tiga perusahaan penambangan batu bara. Luas hutan lindung Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan yang di eksploitasi mencapai 4.928 hektar dari luas kawasan 19.832 kilometer persegi. Kasus mengenai alih fungsi hutan lindung yang terjadi di Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur itu merupakan kasus kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur baik Gubernur maupun Bupati.[28] Kasusnya adalah pemberian izin terhadap perusahaan penambangan batu bara yang terjadi di Kabupaten Bulungan Pulau Bunyu untuk melakukan eksploitasi penambangan.

2. Kasus Suap terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung di Bintan Kepulauan Riau

Hutan lindung Kabupaten Bintan dengan luas keseluruhan mencapai 4.490,60 Haktar yang terbagi menjadi beberapa wilayah kecamatan. Hutan lindung Gunung Bintan Besar di kecamatan Teluk Bintan mencapai seluas 280 Hektar, Hutan Lindung Sei Jago di kecamatan Bintan Utara seluas 1.629,60 Hektar, Hutan Lindung gunung Bintan Kecil seluas 308 Hektar di kecamatan Teluk Sebung, Hutan Lindung gunung Lengkuas seluas 1.071,80 Hektar, Hutan Lindung Sei Pulai mencapai 1.071,80 Hektar dan 441,20 Hektar di kecamatan Bintan Timur dan kecamatan gunung Kijang. Luas hutan lindung Kabupaten Bintan saat ini sedang dalam kasus alih fungsi yang di lakukan

[28]*Massa Walhi Desat Usut Pemkab Nunukan dan Bulungan*, http://kaltim.antaranews.com, Diakses pada tanggal 22 Juli 2012, pukul 13.07 WIB.

beberapa oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan lahan Produksi.

3. Alih Fungsi Taman Hutan Raya Senami Kabupaten Muarojambi

Kasus alih fungsi hutan lindung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muarojambi membabat 133,1 hektar lahan di kawasan Taman Hutan Raya Senami. Lahan itu rencananya akan dijadikan kawasan permukiman untuk transmigran asal Blitar Jawa Timur. Kasus yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muarojambi merupakan kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan. Alih Fungsi Hutan Lindung untuk permukiman transmigran asal blitar Jawa Timur tersebut berawal dari ketidaktahuan pemerintah bahwa kawasan Taman Hutan Raya Senami merupakan kawasan Hutan Lindung yang harus di jaga kelestariannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan. [29]

4. Alih Fungsi Hutan Lindung di Kabupaten Banyuasin

Alih fungsi hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang di Banyuasin Sumatera Selatan adalah bentuk kegiatan alih fungsi lahan terhadap hutan lindung yang ada di Tanjung Pantai Air Telang untuk dijadikan pelabuhan Samudera Tanjung Apiapi. Kegiatan tersebut yang direncanakan oleh

[29] *Walhi: Usut Alih Fungsi Hutan Lindung Muarojambi*, http://pulp-dan-kertas-indonesia.blogspot.com, Diakses pada tanggal 23 Juli 2012, pukul 13.24 WIB

> Syahrial Oesman Mantan Gubernur Sumatera Selatan sekarang telah menghabiskan anggaran dana sebesar Rp 2,5 miliar. Kasus alih fungsi hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang di Banyuasin Sumatera Selatan tersebut merupakan kasus suap untuk terlaksannya kegiatan proyek pembangunan Pelabuhan Apiapi.[30]

Penduduk di Pulau Jawa dalam kurun waktu 82 tahun naik lebih dari tiga kali lipat. Data menurut Badan Pusat Statistik menyebutkan, jumlah penduduk di Jawa yang hanya 41,9 juta jiwa pada tahun 1930, meningkat jadi 136,6 juta jiwa pada 2012, padahal, luas Jawa yang hanya 6,79 persen dari luas daratan Indonesia tidak akan pernah bertambah. Hal ini berarti pertumbuhan penduduk bersifat linier positif sedangkan luas lahan pertanian mempunyai koefisien regresi mendekati angka nol. Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif.

Luas kawasan hutan di Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 195/Kpts-II/2003 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga) Hektar[31]. Jumlah tersebut meliputi hutan konservasi 132.180 hektar, hutan lindung 291.306 hektar, hutan produksi 393.117 hektar, namun kondisi hutan yang ada di Jawa Barat saat ini tidak

---

[30] *Syahrial Oesman Jadi Saksi Kasus Korupsi Alih Fungsi Hutan Lindung*, http://www.vetonews.com, Diakses pada tanggal 23 Juli 2012, pukul 13.58 WIB.

[31] *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 195/Kpts-II/2003 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga) Hektar*, http://www.dephut.go.id, Diakses pada tanggal 25 Juli 2012, pukul 15.12 WIB

mencapai 10%. Hutan Lindung dan Konservasi yang perlu direhabilitasi saja di Jawa Barat seluas 123.214 Hektar (28,7%) dari 423.486 ditahun 2011[32].

Kondisi ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa:

> "Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional."

Kondisi hutan lindung yang ada di Indonesia umumnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah ataupun masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum untuk mengelola lahan hutan dengan menjaga keseimbangannya. Hal ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan karena hutan merupakan paru-paru dunia yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup.

B. Alih Fungsi Hutan Lindung di Gunung Wayang

1. Sejarah Gunung Wayang Sebagai Hutan Lindung

Gunung Wayang memiliki sejarah tersendiri. Kata Wayang dalam Gunung Wayang yang berada di selatan Bandung itu ternyata bukan berasal dari kata wayang (golek) seperti yang dikenal saat ini. Secara etimologis Wayang di sini berasal dari kata *wa*, yang berarti angin atau berangin lembut, dan yang atau *hyang* artinya dewa. Wayang yang

[32] UNIT III JABAR-BANTEN.Pdf*, Data dan Informasi Kehutanan Provinsi Jawa Barat*, 2011.

menjadi nama gunung ini berarti angin surgawi atau angin dewata yang lembut, yang mencirikan gambaran keindah-permaian alam yang abadi[33].

Gunung Wayang merupakan gunung yang berada di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Gunung Wayang memiliki kelebihan tersendiri dibanding dengan gunung-gunung tetangganya seperti Gunung Rakutak dan Gunung Malabar. Gunung wayang memiliki mata air utama yang mengaliri wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Mata air itu di sebut mata air Pangsiraman yang mengalir ke aliran Sungai Citarum dengan luas panjang aliran Sungai Citarum adalah 225 Km. Secara administratif Gunung Wayang berada di Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Posisi Gunung Wayang di apit oleh beberapa gunung. Sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Malabar, sebelah barat berbatasan dengan perbukitan Arjasari, sebelah timur berbatasan dengan Gunung Papandayan Garut dan sebelah utara berbatasan dengan Gunung Rakutak wilayah Kecamatan Pacet.

Pemerintah pusat tahun 1960 menetapkan kebijakan bahwa Gunung Wayang merupakan Hutan Produksi, dengan program yang dilaksanakan saat itu adalah hasil dari kayu dan penebangan yang menjadi program dari Perum Perhutani sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), program ini berlangsung sampai tahun 2003.[34]

Program yang di lakukan oleh Perum Perhutani saat itu adalah konsep tebang pilih lokasi, dengan memilih beberapa lokasi yang akan di

[33] *Sejarah Singkat Situs Gunung Wayang*, http://komunitasgunungwayang.wordpress.com, Diakses pada tanggal 22 Juli 2012, pukul 14.11 WIB.

[34] Hasil wawancara dengan Asep Sutikno, Ketua Umum Raksa Wahana Citarum, Tanggal 21 Juli 2012, Pukul 10.25 WIB.

ambil kayunya untuk ditebang. Kegiatan Perhutani saat itu bukan hanya penebangan dan memproduksi hasil kayu seperti getah dari pohon pinus, tetapi kegiatannya bekerjasama dengan masyarakat seperti kegiatan Tumpangsari. Kegiatan Tumpangsari adalah kegiatan pertanian sayur semusim per 3 tahun pelaksanaan, tujuannya adalah untuk menunggu pohon yang ditanam perhutani tumbuh besar selama 3 tahun berjalan. Tujuan lain kegiatan tumpangsari yang dilakukan Perhutani bersama masyarakat adalah untuk membantu masyarakat menambah mata pencahariannya dari Pertanian sayur semusim. Kegiatan itu berjalan selama 3 tahun sekali di wilayah yang telah di tebang[35].

Kerjasama Perhutani dengan Masyarakat di mulai dari tahun 1982. Kegiatan itu awalnya cukup baik, karena kondisi masyarakat saat itu masih bisa diarahkan dengan baik dan tingkat penduduk saat itu belum padat seperti sekarang. Sehingga kerjasama kedua belah pihak berjalan efektif, dan program Tumpangsari yang diprogramkan oleh Perhutani cukup berjalan di beberapa wilayah kegiatan penebangan khususnya Wilayah *Ceathcment* area Gunung Wayang Petak 18,19, 20, 69,dan 71 (Bahasa Perhutani), sementara wilayah Petak 73 tidak dilakukan kegiatan tersebut karena merupakan wilayah utama dari Gunung Wayang yang memiliki Situ yang bernama Situ Cisanti sebagai mata air utama dari Sungai Citarum Hulu.

Pada tahun 1989 Program Tumpangsari bersama masyarakat mengalami kendala di pertengahan jalan. Lokasi yang telah ditanami kayu tersebut oleh Perhutani ternyata tidak berjalan lagi karena faktor keuntungan yang dimiliki oleh masyarakat akan pertanian semusimnya dan kayu yang ditanam oleh Perhutani terganggu karena masyarakat

[35] *Ibid.*

melakukan cocok tanam sayur semusim. Faktor lain juga datang dari pihak Perhutani, di mana ketegasan dari Perhutani untuk memberikan sanksi tegas agar tidak mengganggu pohon yang telah ditanam Perhutani untuk tidak diganggu ternyata tidak berjalan[36].

Tahun 1996 karena kondisi hutan semakin cukup parah, ditambah kondisi masyarakat semakin banyak yang mengelola tanah hutan untuk dilakukan kegiatan pertanian sayur semusim, dan program penanaman pohon oleh Perhutani tidak berjalan efektif karena cukup banyak yang menggarap tanah. Pemerintah Orde Baru akhirnya menutup lahan tersebut dari segala bentuk kegiatan dan aktivitas di lahan Gunung Wayang. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Tahun 1999 Pasca Reformasi dengan runtuhnya Pemerintahan Orde Baru, masyarakat memiliki peluang lagi untuk menggarap lahan di Gunung Wayang, yang pada akhirnya penyerobotan lahan besar-besaran terjadi dibeberapa wilayah termasuk lahan Perkebunan.

Program Tumpangsari di kawasan Gunung Wayang dilanjutkan sampai tahun 2003, karena pada tahun 2003 pemerintah provinsi mulai bersikap tegas dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor: 522/BINPROD/2003 Tentang Larangan Tumpangsari Sayuran Daerah Kawasan Perhutani Gunung Wayang. Hal tersebut memiliki hasil yang cukup baik, karena cukup banyak masyarakat yang takut untuk mengelola lahan di Gunung Wayang.[37]

---

[36] Hasil wawancara dengan Ayi Iskandar, Kepala Desa Tarumajaya, Tanggal 21 Juli 2012, Pukul 16.00 WIB

[37] Hasil wawancara dengan Atang Ruskanda, Pengurus Lembaga Mayarakat Desa Hutan Cibeureum (LMDH), Tanggal 20 Juli 2012, Pukul 08.00 WIB

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Gubernur Jawa Barat. Masyarakat tidak lagi menggunakan lahan sampai tahun 2006, namun karena desakan ekonomi masyarakat terpaksa menggunakan lahan tersebut sampai sekarang, walaupun pemerintah di tahun 2009 melalui Menteri Kehutanan telah memberikan keputusan bahwa Gunung Wayang telah beralih fungsi menjadi Hutan Lindung.

2. Alih Fungsi Hutan Lindung yang Terjadi di Gunung Wayang

Penyerobotan lahan yang dilakukan masyarakat setempat ataupun masyarakat pendatang dengan tujuan dapat menggunakan lahan untuk kegiatan pertanian sayur semusim merupakan kondisi masyarakat dengan kepadatan penduduk masyarakat Kertasari Kabupaten Bandung. Tingkat penduduk Kecamatan Kertasari dengan jumlah 66.831 orang menurut data Monografi Kecamatan Kertasari tahun 2011 merupakan masalah sosial yang tinggi. Penyerobotan lahan yang dilakukan masyarakat merupakan dampak dari program tumpangsari dari Perhutani pada saat itu, sehingga masyarakat merasa memiliki lahan kehutanan.

Kondisi Gunung Wayang yang gundul dan kritis diawali oleh program pemerintah dengan menjadikan lahan Gunung Wayang di tahun 1962 menjadi Fungsi Hutan Produksi untuk dimanfaatkan hasil kayu dan penebangannya oleh Perum Perhutani sebagai pelaksana dari program pemerintah tersebut, di mana Reklamasi dan Rehabilitasi lahan tidak berjalan efektif, sehingga kondisi saat ini walaupun telah ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah untuk menjadi fungsi hutan lindung tetap saja kondisinya masih mejadi hutan produksi, ditambah program tumpangsari dan pengelolaan lahan hutan di Gunung Wayang masih banyak di kelola oleh masyarakat setempat bekerjasama dengan

Perhutani wilayah Gunung Wayang dengan hasil *Sheering* atau bagi hasil. Padahal Gunung Wayang merupakan tempat di mana mata air sungai hulu sungai Citarum berada, yang mengalir sejauh 225 km sampai Selat Sunda.

Menurut data dari Raksa Wahana Citarum, dari luas lahan 645 Ha lahan Gunung Wayang, kerusakan mencapai 412,05 Hektar yang tersebar di wilayah Petak 73 seluas 69 Hektar, Petak 71 seluas 55 Hektar, Petak 69 seluas 58 Hektar, Petak 18 Seluas 125 Hektar, dan Petak 19 mencapai 105,5 Hektar.[38]

3. Kondisi Gunung Wayang setelah beralih fungsi dari Hutan Produksi menjadi Hutan Lindung

Alih fungsi hutan di Gunung Wayang dari Hutan Produksi menjadi Hutan Lindung pada tahun 2009 masih tetap tidak sesuai dengan ketetapannya sebagai hutan lindung, hal tersebut dibenarkan dengan masih adanya kegiatan Tumpangsari atau program pertanian sayur semusim yang dilakukan oleh beberapa masyarakat dan penebangan di Gunung Wayang.

Berdasarkan Surat Gubernur no: 522/BINPROD/2003 Tentang larangan Tumpangsari sayuran daerah kawasan perhutani gunung wayang, yang semula dengan program tumpangsari sementara sampai dengan sekarang. Ketetapan tersebut masih belum berlaku efektif, yang disebabkan ketidaktegasan pihak pemerintah dalam pelaksanaan peraturan tersebut belum maksimal. Walaupun sudah di putus menjadi

[38] Agus Mulyana, *Perambahan Gunung Wayang Hulu Citarum*, Artikel Raksa Wahana Citarum, Bandung, Juni 2011.

hutan lindung, di *ceathcment* areal Gunung Wayang daerah kaki Gunung Wayang dengan luas lahan 600 Ha.

Hal tersebut disebabkan program dari pihak Perhutani dengan pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tahun 2007 berawal belum terlaksana dengan baik. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHMB) adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.[39]

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan. PHBM dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. PHBM yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah negara. Program tersebut sangat baik buat kedua belah pihak, karena bukti dilapangan dari hasil data penelitian, bahwa keduabelah pihak baik

[39] *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kolaborasi antara Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Jawa*, http://www.cifor.org.pdf, Diakses pada tanggal 23 Juli 2012, pukul 21.35 WIB

Perhutani dan Masyarakat sama-sama mengelola lahan hanya untuk kepentingan pribadinya saja, bukan untuk menjaga keberlangsungan hutan.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) disini memiliki Prinsip-Prinsip dalam mencapai program, antara lain:

PHBM dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

a. Perubahan pola pikir pada semua jajaran Perum Perhutani dari birokratis, sentralistik, kaku dan ditakuti menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif dan dicintai.
b. Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah.
c. Fleksibel, akomodatif, partisipatif dan kesadaran akan tanggung jawab sosial.
d. Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama.
e. Bersinergi dan terintegrasi dengan program-program Pemerintah Daerah.
f. Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas.
g. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
h. Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan.
i. Mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif menuju masyarakat mandiri dan hutan lestari.
j. Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama para pihak.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan Prinsip-Prinsip PHBM tersebut memiliki kemajuan (*progress*) dan kerjasama bersama masyarakat untuk membina masyarakat dalam mengelola hutan untuk lebih baik dengan bermitra bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem PHBM.

LMDH merupakan lembaga yang berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perhutani dalam program PHBM dengan prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa di mana LMDH itu berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut. Bentuk kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak dengan cara Perjanjian Kerjasama. Perjanjian kerjasama dilakukan karena, lahan hutan lindung yang ada di Gunung Wayang merupakan lahan yang di kelola oleh perhutani, maka perspektif dari perhutani perlu adanya sheering hasil yang dilakukan para anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan tersebut.

LMDH merupakan organisasi desa dengan memiliki struktur dibawahnya. Struktur itu berhirarki antara lain:

Forum Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Tingkat Kecamatan (PERHUTANI)

↓

Lembaga Mayarakat Desa Hutan (LMDH) tingkat Desa

↓

Kelompok Tani Hutan (KTH)

↓

Anggota KTH/Masyarakat

Struktur organisasi itu berhak mengelola hutan dengan program Pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dari Perhutani. Bukti selama ini program baik tersebut belum efektif berjalan, karena pada kenyataannya pihak Perhutani ternyata belum memahami secara jelas program tersebut, karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Perhutani yang mengelola Gunung Wayang tingkat Badan Kordinasi Pemangku Hutan (BKPH) Pangalengan dan Tingkat Kordinasi Pemangku Hutan (KPH) Wayang Windu yang tidak paham, pada akhirnya sosialisasi dan pelatihan terhadap masyarakat oleh Perhutani tidak mencapai sasaran sesuai tujuan program ini.

Faktor lain karena keterbatasan SDM Perhutani yang tidak berani tegas menindak masyarakat untuk tidak mengelola hutan dengan masih melakukan kegiatan pertanian sayur semusim. Masyarakat terpaksa melakukan kegiatan pertanian karena faktor pengetahuan dan budaya (*cultur*) sosial yang mayoritas merupakan pelaku tani sayur semusim di Kecamatan Kertasari.

Kondisi lain juga di dukung dengan lemahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat, melihat Kecamatan Kertasari berdasarkan data statistik dari Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2012 merupakan Kecamatan tertinggal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah di posisi ke 30 dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.

Hal ini berakibat kepada mutu pembangunan masyarakat yang lemah dan terhimpit kepada kemiskinan. Faktor tersebut disebabkan perhatian pemerintah terhadap Kertasari sebagai Hulu Sungai Citarum

yang memiliki Gunung Wayang sebagai Hutan Lindung tidak maksimal dalam mencapai pembangunan.